

## **PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 67/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (VIRUS CORONA) DI KABUPATEN BIMA**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Virus Corona) di Kabupaten Bima

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima**

**adalah:** UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 dan Surat Edaran Bupati Bima Nomor 014/012/03.7/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :

1. Menunda Pelaksanaan Pelantikan PPS;
2. Menunda Pelaksanaan Verifikasi Syarat dukungan Calon Perseorangan yang belum dilaksanakan;
3. Menunda Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih;
4. Menunda Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.

-